



PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G/2011/PA. Mmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 29 tahun (02-02-1982), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi Karya Sempurna Timika, bertempat tinggal di Jalan Kartini Jalur 3 (samping Masjid Ar Rahman), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan:

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo (belakang besi tua), Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal, 7 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 3/Pdt.G/2011/PA.Mmk. bertanggal, 7 Januari 2011, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon, menikah pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2006 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/30/VI/2006 dan dicatatkan di

1



Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.20.08/I/PW.01/001/2011 Model DN, bertanggal 4 Januari 2011;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Jalan Budi Utomo (belakang besi tua), Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, kemudian pada bulan Maret 2009 Pemohon pergi dan keluar dari tempat kediaman bersama di Jalan Kartini sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang;
- 3 Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon ba'da dukhul hidup rukun kurang lebih 2 tahun dan telah dikarunia 1 orang anak bernama IS umur 3 tahun, (laki-laki) sekarang dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan terus menerus disebabkan:
 - a Termohon merasa berkuasa dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b Termohon suka berjudi dan bila dinasehati marah;
 - c Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
 - d Apabila terjadi percekocan antara Pemohon dan Termohon, Termohon suka pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;
- 5 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang;
- 6 Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon dan bersabar dengan harapan Termohon dapat mengubah sifatnya dan demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa puncak percekocan terjadi pada bulan Maret 2009, kemudian Termohon mengusir Pemohon dengan melempar pakaian Pemohon dari rumah, selanjutnya Pemohon pergi dan bertempat tinggal di Jalan Kartini Jalur 3 (samping Masjid Ar



Rahman), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai sekarang;

- 8 Apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan maka tidak akan tercapai keutuhan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah;
- 9 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- 10 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil di atas, Pemohon siap mengajukan bukti dan saksi-saksi;
- 11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk;

I PRIMER

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

II SUBSIDER

Apabila pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 3/Pdt.G/2011/PA.Mmk. tanggal 12 Januari 2011, tanggal 21 Januari 2011, dan tanggal 4 Februari 2011 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;



Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta potokopinya, Nomor: Kk.20.08/I/PW.01/001/20011, Model DN, tertanggal 4 Januari 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Timika dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Mimika. Setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Menimbang bahwa, Pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing;

Saksi I: umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi Karya Sempurna Timika, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal Pemohon bernama AA sedangkan Termohon bernama AL;
- bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan Pemohon, karena saksi kenal Pemohon sebagai rekan kerja;
- bahwa saksi kenal Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan kenal Termohon ketika saksi main ke rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah menikah dari identitas Pemohon dan pengakuan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perkecokan yang pada akhirnya Pemohon diusir dari tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, serta Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon pada saat Pemohon pergi bekerja;
- bahwa kejadian Pemohon diusir oleh Termohon dari tempat tinggal bersama pada bulan Maret 2009 dan sejak itu Pemohon tidak pernah balik ke rumah lagi;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali saat Termohon mendatangi Pemohon di tempat Pemohon bekerja, saksi melihat Termohon memarahi Pemohon;
- bahwa saksi mendengar Termohon mengatakan 'binatang' dan 'laki-laki tidak bertanggungjawab' kepada Pemohon, tetapi Pemohon diam saja;



- bahwa saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat bahwa Termohon kurang ramah dan kelihatan Termohon lebih dominan dalam keluarganya dibanding Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2009;

Saksi II; umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kartini Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon bernama AL;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 2006 di Timika;
- bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi tidak hadir;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Ian Seraya, umur tiga tahun;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perkecokan;
- bahwa perkecokan tersebut mulai terjadi sejak Pemohon dan Termohon memiliki anak;
- bahwa perkecokan Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena Termohon tidak menurut kepada Pemohon sebagai suami Termohon, selain itu termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon pada saat Pemohon pergi bekerja dan kadang saat pemohon pulang dari bekerja, Termohon belum pulang ke rumah dan apabila dinasehati Termohon marah sehingga terjadi perkecokan;



- bahwa Termohon keluar rumah biasanya ke rumah orang tua Termohon dan kadang suka berjudi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon berjudi, namun saksi tahu berdasarkan informasi tetangga Termohon;
- bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan karena suka sama suka tetapi pada dasarnya orang tua Termohon tidak setuju dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah tiga kali Pemohon diusir oleh Termohon dan terakhir pada bulan Maret 2009 Pemohon dan Termohon cekcok yang mengakibatkan Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama;
- bahwa rumah kediaman tersebut adalah milik orang tua Termohon;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah sejak Pemohon diusir pada saat kejadian pada bulan Maret 2009 sampai sekarang;
- bahwa saksi terakhir bertemu dengan Termohon pada saat saksi datang ke rumah Termohon untuk menngambil Akta Nikah Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon marah dan tidak memberikan Akta Nikah tersebut dengan mengatakan 'anggap saja Pemohon sudah mati';

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon menyatakan membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;



Menimbang bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa unuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;



Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada hari Rabu, 21 Juni 2006 M. dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangannya selengkapya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama empat tahun delapan bulan dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon terungkap sebuah fakta bahwa kebiasaan Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon pada saat Pemohon pergi bekerja serta Termohon suka marah apabila dinasehati oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, bahwa Termohon pernah mendatangi Pemohon di tempat Pemohon bekerja dan saksi melihat Termohon memarahi Pemohon dengan kata-kata 'binatang' dan 'laki-laki tidak bertanggung jawab' dan pada saat itu Pemohon hanya diam saja, serta saksi melihat dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon lebih dominan dari pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon terungkap sebuah bukti bahwa apabila terjadi percekcoakan Termohon sering mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2009 serta mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih dua tahun;



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama yang pada dasarnya tempat kediaman bersama tersebut adalah milik orang tau Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, serta di depan persidangan Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut maka telah terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar yang disebabkan oleh kebiasaan Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon apabila Pemohon lagi berangkat bekerja serata Termohon telah mengusi Pemohon dari tempat kediaman bersama sehingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi. Oleh karena itu, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya serta ketidakhadiran Termohon di depan persidangan mengindikasikan pula bahwa Termohon sudah tidak ada Itikad baik untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera



Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika pada waktu akan ditetapkan kemudian.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;



- 5 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Aunur Rofiq, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag., dan H. Muammar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Aunur Rofiq, M.H.
Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muammar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian biaya:

	Rp	30.000,-
Pendaftaran.....	Rp	.000,-
.....	Rp	00.000,-



• Biaya	Rp	.000,-
Proses.....	Rp	.000,-
.....		
• Panggilan.....		
.....		
• Redaksi.....		
.....		
• Materai.....		
.....		
Jumlah.....	Rp	291.000,-

Terbilang: (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)